



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mamasa terus mengalami pertumbuhan sehingga perlu pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol karena akan berdampak buruk bagi kesehatan dan moral masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 731).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,

menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

6. Minuman beralkohol pabrikan adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara pabrikan dan dikemas dalam kemasan dan merk tertentu.
7. Minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara sederhana/tradisional dan tidak dikemas secara khusus dan tidak diberi merk/label tertentu.
8. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peredaran minuman beralkohol.
9. Pengawasan minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengendalikan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
10. Pengendalian minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menekan jumlah peredaran minuman beralkohol.
11. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan dalam wilayah Kabupaten Mamasa.
12. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah kegiatan orang pribadi dan atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengenceran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

16. Tim Ahli adalah Tim yang ditunjuk untuk menentukan jenis dan tingkat kadar minuman beralkohol.
17. Penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Hotel, Restoran, Pub, Bar dan Kafe adalah sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan kepariwisataan.
19. Kawasan Khusus adalah suatu kawasan yang mempunyai batas-batas tertentu dan ditentukan oleh Bupati.
20. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

## BAB II

### JENIS DAN KADAR MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 2

Berdasarkan proses pengolahan dan cara pengemasannya, minuman beralkohol dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Minuman beralkohol Hasil Pabrikasi;
- b. Minuman beralkohol Hasil Pengolahan Tradisional.

#### Pasal 3

Berdasarkan kadar kandungan ethanolnya, minuman beralkohol dikategorikan menjadi :

- a. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) di atas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

#### Pasal 4

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan jenis dan nama/merek minuman beralkohol hasil pabrikasi yang tidak dapat diedarkan di Daerah Kabupaten Mamasa.
- (2) Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada semua Instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat lembaga non Pemerintah, Warung-warung makan, warung-warung minuman, restoran-restoran, Bar, Kafe, Hotel-Hotel, penginapan dan sejenisnya.
- (3) Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui sejalan dengan perubahan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang diproduksi.

### BAB III

#### IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi,

kecuali pada hotel, restoran, bar/pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh membuat keributan dan mengganggu lingkungan sekitar.
- (4) Bupati menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi suatu tempat untuk dapat diizinkan menjadi tempat penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional.
- (5) Khusus pada acara-acara tertentu secara insidental dapat mengkonsumsi minuman beralkohol di luar waktu dan tempat telah diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.

#### Pasal 8

- (1) Pengelola hotel, restoran, pub, bar dan kafe dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikan di luar kawasan dan/atau di luar tempat pengelolaannya masing-masing.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjual langsung minuman beralkohol hasil pabrikan kepada tamu atau pengunjung apabila dikonsumsi di tempat itu.

#### Pasal 9

- (1) Pengeceran minuman beralkohol golongan A oleh pengecer hanya boleh dilakukan di toko dan ditempatkan

pada tempat tertentu yang tidak setiap orang mudah melihatnya.

- (2) Pengeceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Peredaran minuman beralkohol.

#### Pasal 10

Penjual langsung dan pengecer tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang belum berumur 21 (dua puluh satu) Tahun.

#### Pasal 11

- (1) Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7 dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya.
- (2) Radius dan/atau jarak tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 12

Pengelola hotel, restoran, bar, pub, cafe dan atau kawasan khusus serta tempat-tempat tertentu yang telah memperoleh izin menjual minuman beralkohol berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya;
- b. Melarang pembeli yang belum berumur 21 Tahun untuk memasuki hotel, restoran, kafe, bar, pub atau kawasan

- husus dan tempat-tempat tertentu tersebut hanya dengan maksud untuk meminum minuman beralkohol;
- c. Membatasi pemberian minuman beralkohol apabila yang meminum terlihat tanda-tanda akan mabuk.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 13

Pengelola hotel, restoran, bar, pub dan cafe dan atau kawasan khusus dan tempat-tempat tertentu yang telah memperoleh izin menjual minuman beralkohol berkewajiban :

- a. Melakukan pengamanan untuk kepentingan usahanya;
- b. Memiliki izin-izin sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membayar pajak dan retribusi yang berkaitan dengan usahanya kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Khusus pengelola minuman beralkohol hasil pabrikasi :
  - 1) Membuat daftar jenis minuman beralkohol yang diedarkan dan dicantumkan dalam daftar menu minuman; dan
  - 2) Melaporkan jenis dan nama/merk minuman beralkohol yang di edarkan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 14

Setiap orang atau badan yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan/peredaran minuman beralkohol, wajib memiliki izin tersendiri untuk masing-masing tempat yang baru.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Daerah wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan.

- (2) Untuk melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu yang terdiri atas unsur :
  - a. POLRI;
  - b. TNI;
  - c. Polisi Pamong Praja;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
  - f. Bagian Hukum;
  - g. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat;  
dan
  - h. Unsur lain yang dianggap perlu;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk biaya operasional Tim Terpadu.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan.
- (2) Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
  - a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol;
  - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola Hotel, Restoran, Pub dan Café yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan
  - c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, oleh Dinas Kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur terkait.

#### BAB VII

#### LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 18

- (1) Setiap pegawai negeri sipil, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau bekerja di Kabupaten Mamasa, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi mereka yang menjalankan tugas kedinasan, kepentingan penelitian atau untuk melakukan kepentingan acara-acara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada ayat (4).

#### Pasal 19

- (1) Bagi pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (3) Penerapan ketentuan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak meniadakan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang selama ini mengedarkan atau menjual minuman beralkohol selain yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7 dan Pasal 9 segera menghentikan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada mereka diberikan peringatan tertulis yang bersifat persuasif untuk menghentikan usahanya secara sukarela.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemerintah daerah menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di tempat selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan dan denda.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengedar atau penjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibebani biaya pemusnahan apabila

minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan ketentuan ancaman pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 28 Februari 2019  
BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal 28 Februari 2019  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

FRANS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Minuman beralkohol sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan moral. Kandungan alkohol di dalamnya, jika diminum dalam jumlah yang banyak dan terus menerus dapat beresiko pada hilangnya kesadaran seseorang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk.

Secara sosial, efek dari minuman beralkohol sering dan banyak dijumpai. Dalam beberapa kasus kejahatan yang terjadi, sering dijumpai bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan karena yang bersangkutan di bawah pengaruh minuman beralkohol.

Selama ini, peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mamasa belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa sehingga dalam perkembangannya terjadi peredaran dan penjualan langsung secara bebas khususnya minuman beralkohol tradisional (ballo). Tidak ada pengaturan mengenai jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin dari lokasi kantor, sekolah dan tempat-tempat ibadah. Juga tidak ada standard an kualifikasi yang harus dipenuhi suatu tempat atau bangunan yang menjadi tempat penjualan langsung minuman beralkohol tradisional.

Bahwa Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum di daerah yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas pengaturan dan pengendalian suatu hal yang dipandang perlu dilakukan, sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan efeknya baik dari segi kesehatan maupun moral bangsa, maka perlu menetapkan peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan nantinya peredaran minuman beralkohol serta dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalisir, sehingga asas fungsional, asas kepastian hukum, dan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas;

Pasal 3

Cukup jelas;

Pasal 4

Cukup jelas;

Pasal 5

Cukup jelas;

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7

Ayat (4)

Yang termasuk acara-acara tertentu seperti Pesta adat, acara kedukaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang mensyaratkan adanya minuman beralkohol untuk keperluan ritual dengan jumlah yang terbatas, acara keluarga dan/atau acara kalangan sendiri yang tidak untuk maksud mabuk-mabukan dan juga tidak untuk kepentingan diperjual-belikan.

Pasal 8

Cukup jelas;

Pasal 9

Cukup jelas;

Pasal 10

Cukup jelas;

Pasal 11

Cukup jelas;

Pasal 12

Cukup jelas;

Pasal 13

Cukup jelas;

Pasal 14

Cukup jelas;

Pasal 15

Cukup jelas;

Pasal 16

Cukup jelas;

Pasal 17

Cukup jelas;

Pasal 18

Cukup jelas;

Pasal 19

Cukup jelas;

Pasal 20

Cukup jelas;

Pasal 21

Cukup jelas;

Pasal 22

Cukup jelas;

Pasal 23

Cukup jelas;

Pasal 24

Cukup jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 01